

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.5 /45 Tahun 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

**STANDAR PELAYANAN
PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN**

JENIS LAYANAN : IJAZAH

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	➤ Legalisir Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN/SHUN dan Rapot: 1. Fotokopi Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN/SHUN; 2. Asli Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN/SHUN; 3. Fotokopi KTP/KK/SIM/Identitas Pemohon lainnya; 4. Membawa Ijazah Asli dan data dukung (Raport); 5. Legalisir bagi lulusan luar provinsi dilakukan oleh Satuan Pendidikan/Provinsi asal. ➤ Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Hilang/Rusak/Kesalahan Penulisan: 1. Surat Keterangan Ijazah/STTB yang diterbitkan satuan pendidikan yang bersangkutan yang telah ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan dan pas photo pemohon yang bersangkutan;

		2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (jika dokumen hilang); 3. Fotokopi Ijazah/STTB (jika ada); 4. Asli Ijazah/STTB (jika dokumen rusak); 5. Fotocopi buku induk; 6. Fotocopi raport; 7. Fotokopi KTP/KK/SIM/Identitas Pemohon lainnya; 8. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani pemohon bermaterai Rp. 10.000,00;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	➤ Legalisir Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN/SHUN dan Rapot: A. Bagi Sekolah yang masih beroperasi : - Legalisir cukup dilaksanakan di sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah / Plt. Kepala Sekolah; - Jika dalam keadaan tertentu apabila Pejabat berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat di Cabang Dinas Wilayah setempat (Kacabdin/Kasi SMK/Kasi SMA dan SLB/Kasubbag TU) dengan membawa surat pengantar dari sekolah; - Legalisir Ijazah dilaksanakan oleh Sekolah dan/ Dinas Pendidikan Provinsi asal (bila untuk keperluan tertentu). B. Bagi Sekolah yang tidak beroperasi / tutup - Legalisir dilakukan pada Cabang Dinas setempat

		C. Legalisir Ijazah Ujian Persamaan / UPERS SMP dan SMA - Legalisir dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Pembinaan SMA D. Mekanisme - Penyerahan berkas (wajib mebawa dokumen Asli); - Cek kelengkapan berkas oleh petugas; - Setelah lengkap proses legalisasi oleh petugas; - Selesai (Dokumen Bisa diambil ke Satuan Pendidikan). ➤ Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Hilang/Rusak/Kesalahan Penulisan: 1. Petugas menerima berkas pengajuan dari pemohon yang sudah lengkap; 2. Petugas meneliti Surat Keterangan yang diterbitkan satuan pendidikan, baik format maupun kesesuaian data dengan ijazah yang hilang/rusak; 3. Berkas yang sudah lengkap dan sesuai, Petugas minta pengesahan/tanda tangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Setempat; 4. Petugas memberikan berkas yang sudah ditandatangani Kepala Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat yang telah di stempel kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja

4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	• Fotokopi Ijazah/STTB/DANEM/SKHUN/SHUN yang sudah dilegalisir Kasubbag Tata Usaha; • Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang sudah ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan dan disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Setempat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e- mail dan/atau e-complaint) sesuai bidang tugasnya.

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); 2. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur tata kelola satuan pendidikan, termasuk pembinaan peserta didik berpotensi, dan penyelenggaraan sistem pendidikan; 3. PP No. 66 Tahun 2010 tentang peraturan pemerintah yang mengubah sebagian isi dari PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya mengenai tata kelola satuan pendidikan, demi memastikan landasan hukum yang lebih baik untuk kegiatan pendidikan di Indonesia;

		4. PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku mulai 30 Maret 2021, mengatur lingkup, pengembangan, dan penerapan SNP meliputi standar isi, proses, kelulusan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta evaluasi hasil belajar dan sistem pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Badan; 7. Nota Dinas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0180/SEK/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Pedoman Format Pengganti, Rusak, Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/SKHUN bagi Sekolah masih Operasional dan sekolah tutup bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX s.d. XIII.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Alat Tulis Kantor (ATK);

		6. Data/ Informasi yang dibutuhkan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang administrasi dan pengurusan ijazah; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan ijazah secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon layanan ijazah; 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.